

**ANALISIS PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN
PAJAK DAERAH PADA PPK-SKPD DINAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA
TANGERANG**

Irma Wati
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Usakti
Email : irmawati576.iw@gmail.com

Abstract

Each SKPD has rights and duties in collecting and calculating the local tax revenues in accordance with the provisions of the applicable legislation. The purpose of do internship, was to determine whether the accounting procedures of local tax revenue in the PPK-SKPD at DPKD is in conformity with the provisions of the applicable legislation. To obtain the necessary data, a writer collecting data by interviews, observation, and documentation. The results obtained in the implementation of internship in DPKD is the accounting procedures of local tax revenue in the PPK-SKPD are in accordance with Regulation 36 of 2012 Tangerang Mayor Annexes III and SE BAKD No. 900/316. The application of the accounting procedures of local tax revenue in the PPK-SKPD has a major influence on the accountability of the financial statements. But in to result financial reports accountable, DPKD should doing an adequate evaluation of the application system are implemented and resources used.

Keywords : Analysis, Procedure, Accounting, PPK-SKPD, DPKD

Latar Belakang

Perkembangan reformasi mengenai akuntansi keuangan pemerintah daerah di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Hal ini mempengaruhi kebijakan akuntansi penerimaan pajak daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 berisi tentang perlunya dilaksanakan Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya otonomi tersebut pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengelola sumber daya dan pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Sesuai dengan UU tersebut, maka pemerintah daerah dituntut untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan dalam mengelola keuangan daerah dengan menerapkan prosedur yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam mengelola keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang dilakukan pencatatan akuntansi secara terpisah atau sistem desentralisasi salah satunya pencatatan akuntansi penerimaan pajak daerah. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah dinas atau badan yang mengelola keuangan daerah baik berupa pendapatan, belanja, anggaran, aset, dan sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan oleh publik maupun aparatur pemerintahan. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran atau barang yang memiliki Sub Bagian dalam mengelola keuangan daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dalam melayani publik salah satunya bagian akuntansi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang No. 36 Tahun 2012 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah salah satunya berisi mengenai prosedur akuntansi pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Akuntansi pendapatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam pengelolaannya, Subsistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-

SKPD) yang bertugas melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selain itu, PPK-SKPD berfungsi untuk melaksanakan proses akuntansi salah satunya penerimaan pajak daerah sesuai dengan siklus akuntansi pemerintah daerah mulai dari pencatatan transaksi sampai pembuatan laporan keuangan yang akan diproses pada entitas pelaporan.

Pada umumnya transaksi penerimaan pajak daerah yang ada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya pajak daerah, pajak daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Dalam hal ini, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang mengelola pajak berikut : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dan pajak air tanah. Dalam transaksi pendapatan pada pemerintah daerah, pendapatan terbagi menjadi dua istilah menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP 71/2010 yaitu Pendapatan Laporan Operasional dan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran. Pada dasarnya pencatatan akuntansi untuk Pendapatan Laporan Operasional diakui berdasarkan basis akrual sedangkan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran dicatat berdasarkan basis kas.

Penerimaan pajak daerah memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan di Kota Tangerang. Dengan demikian, dalam pengelolaan prosedur akuntansi khususnya pendapatan sangat penting diterapkan. Hal tersebut dilakukan agar menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat berguna bagi publik maupun pihak lain yang berkepentingan. Dari latar belakang tersebut, untuk mengetahui sejauh mana prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah yang diterapkan oleh pemerintah Kota Tangerang, maka penulis tertarik untuk membahas masalah mengenai **“ANALISIS PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA PPK-SKPD DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA TANGERANG”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada PPK-SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang?
2. Bagaimana dampak penerapan prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada PPK-SKPD terhadap akuntabilitas laporan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang?

Kerangka Teoritis dan Perumusan Hipotesis

Pendapatan Daerah

Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan pusat pertanggungjawaban. Sumber pendapatan dirinci berdasarkan kelompok dan jenis rekening. Pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah pendapatan, yakni Pendapatan Laporan Operasional dan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran.

Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Laporan Operasional salah satu akun pendapatan yang terdapat pada laporan operasional dan berbasis akrual.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 37 Tahun 2012 lampiran V mengenai kebijakan akuntansi Pendapatan Laporan Operasional diakui pada saat :

1. Pendapatan Laporan Operasional yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
2. Pendapatan Laporan Operasional yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
3. Pendapatan Laporan Operasional yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan Laporan Operasional diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yaitu dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, adalah pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber atau perolehannya, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi nonpertukaran (*non exchange transaction*). Pendapatan operasional yang berasal dari transaksi nonpertukaran pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penalti, serta penerimaan hibah. Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut. Di samping itu ada kalanya Pemerintah Daerah menyediakan barang dan jasa ke masyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu, misalnya menyediakan layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan. Dalam kebijakan ini, pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai pendapatan pertukaran.

Akuntansi Pendapatan Laporan Operasional dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan Laporan Operasional bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan Laporan Operasional pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan Laporan Operasional yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas pendapatan Laporan Operasional yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran salah satu akun pendapatan yang terdapat pada laporan realisasi anggaran dan

berbasis kas. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 37 Tahun 2012 lampiran V mengenai kebijakan akuntansi Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran yaitu:

1. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi Bendahara Umum Daerah.
2. Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk seluruh transaksi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Badan Layanan Umum Daerah.

Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek. Pengembalian yang sifatnya sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran yang terjadi pada periode penerimaan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran dibukukan sebagai pengurang Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan Pendapatan Laporan Realisasi

Anggaran yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Daerah, baik yang dicatat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Bendahara Umum Daerah. Pendapatan Perpajakan Laporan Realisasi Anggaran diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan atau dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pajak Daerah

Menurut Peraturan daerah Kota Tangerang No. 7 Tahun 2010, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Tony Marsyahrul (2004:5): Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

Akuntansi Pendapatan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi semua penerimaan uang yang berasal dari pendapatan daerah, yang hanya boleh diterima oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah (baik melalui bendahara penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, bendahara penerimaan pembantu, maupun yang langsung diterima di kas umum daerah). Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan hak daerah, tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, dan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima harus dibukukan sebagai pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tidak semua kelompok pendapatan daerah dapat dipungut dan diterima oleh Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004, pasal 6 ayat (2), Satuan Kerja Perangkat Daerah hanya berwenang melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya Satuan Kerja Perangkat Daerah sering diminta memungut atau memotong pajak untuk kemudian disetorkan ke kas daerah. Pajak yang dipungut Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak dibukukan sebagai pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah tapi dibukukan sebagai pendapatan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan yang dipungut oleh Bendahara Penerimaan dan diakui sebagai pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Kelompok pendapatan asli daerah, yaitu retribusi daerah.
- b. Sebagian dari kelompok lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang meliputi:
 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan.
 2. Jasa giro (atas dana uang persediaan yang disimpan bendahara pengeluaran dalam bentuk giro di bank). Bunga (atas dana yang disimpan bendahara pengeluaran maupun penerimaan).
 3. Bunga (atas dana yang disimpan bendahara pengeluaran maupun penerimaan).
 4. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 5. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah.
 6. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
 7. Pendapatan denda retribusi dan fasilitas sosial serta fasilitas umum.
 8. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

9. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu :

1. Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misal : pertanggungjawaban untuk unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Dalam konteks organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggung jawab.

Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak publik antara lain : 1) hak untuk tahu (*right to know*), 2) hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), 3) hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Terwujudnya akuntabilitas adalah tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pada lembaga-lembaga publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal. Tuntutan lain adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.


RERANGKA BERPIKIR

Dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah yang otonom, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang wajib memungut dan menghitung pajak daerah yang akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Tony Marsyahrul (2004:5):

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

Penerimaan pajak daerah memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Tangerang. Sehingga dalam pengelolaan prosedur akuntansi khususnya pendapatan sangat penting diterapkan. Hal tersebut dilakukan agar menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Penerapan prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang dilakukan mulai dari Bendahara Penerimaan kemudian dilanjutkan pada bidang PPK-SKPD dalam menyusun laporan keuangan selama periode tertentu. Laporan keuangan yang disusun oleh PPK-SKPD harus memenuhi karakteristik kualitatif yaitu: andal, relevan, dapat dibandingkan, mudah dipahami. Berikut kerangka pemikiran penulis dalam melaksanakan praktik kerja lapangan.

Gambar 1.
Rerangka Pemikiran



METODOLOGI PENELITIAN

Definisi Operasional adalah definisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur. Dalam penyusunan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melakukan analisis pengukuran terhadap beberapa variabel dalam menyusun tugas akhir sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Operasional Variabel

Pajak Daerah	Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat	Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah DPKD 2010
Prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada PPK SKPD	Perda Kota Tangerang No. 7 Tahun 2010 Prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada PPK-SKPD adalah proses, baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pendapatan SKPD yang dilaksanakan oleh pejabat penatausahaannya yaitu PPK-SKPD.	Prosedur sistem dan prosedur akuntansi pendapatan pemerintahan daerah DPKD 2015
Akuntabilitas	Perwal No 36 Tahun 2012 Lampiran III Akuntabilitas laporan keuangan adalah Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.	Tata Kelola Pemerintah Daerah 2015
	Perwal No 37 Tahun 2012 Lampiran I	

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif tanpa menggunakan analisis statistik, dimana data yang diperoleh dari instansi dianalisis sesuai dengan tujuan praktik kerja lapangan kemudian dibandingkan dengan teori yang dibahas dan tarik kesimpulan. Dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan profil atau variable variabel yang dianalisis oleh penulis dalam menganalisis praktik kerja lapangan yang dilakukan terkait dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data untuk mencapai tujuan dalam menyusun laporan praktik kerja lapangan adalah :

1. Mengamati kegiatan dalam prosedur akuntansi penerimaan pendapatan pajak daerah (PAD) pada PPK-SKPD.
2. Melakukan analisis terhadap peraturan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota no. 36 dan 37 tahun 2012 tentang sistem dan kebijakan akuntansi pemerintahan daerah.
3. Menjabarkan analisis data dalam laporan praktik kerja lapangan.
4. Menyertakan lampiran terkait dengan masalah yang dibahas dalam laporan praktik kerja lapangan penulis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis bahas dalam laporan praktik kerja lapangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang, maka penulis menguraikan hasil dan pembahasan terkait dengan rumusan masalah tersebut, sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan akuntansi penerimaan pajak daerah di Indonesia yang dilakukan secara otonom sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004, harus dilakukan pemisahan tugas atau sistem desentralisasi dalam mencatat setiap penerimaan pajak daerah dalam periode tertentu. Pencatatan akuntansi penerimaan pajak daerah harus dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola keuangan dan aset Kota Tangerang. Dalam pengelolaannya khususnya penerimaan akuntansi pajak daerah pada DPKD Kota Tangerang dilakukan oleh PPK SKPD dengan melalui prosedur yang telah di tetapkan, sebagai berikut:

- a. Bendahara penerimaan menyetorkan uang yang diterimanya ke RKUD dengan menggunakan STS.
- b. Setiap bulan, bendahara penerimaan membuat dan menyampaikan LPJ Administratif dan bukti-bukti pendukungnya ke PA melalui PPK SKPD.
- c. PPK-SKPD memverifikasikan LPJ Administratif Bendahara penerimaan dan membukukan transaksi penerimaan pajak daerah dan penyetorannya.
- d. Secara periodik, PPK-SKPD memposting jurnal ke buku besar.
- e. PPK-SKPD membuat neraca saldo dan laporan keuangan setiap akhir periode tertentu.

Jika mengacu pada SE BAKD Nomor 900/316, prosedur akuntansi di SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD berdasarkan LPJ Bendahara Penerimaan beserta bukti pendukungnya yang sah. Disamping bertugas sebagai verifikator atas LPJ bendahara penerimaan yang akan disampaikan kepada pengguna anggaran, PPK-SKPD juga bertugas untuk :

- a. Membukukan seluruh transaksi pendapatan berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah seperti yang disampaikan dalam lampiran LPJ Administratif Bendahara Penerimaan.
- b. Membuat bukti memorial atas transaksi-transaksi non-kas yang terkait dengan pendapatan seperti koreksi kesalahan karena salah membukukan pendapatan.
- c. Membukukan bukti memorial terkait dengan koreksi kesalahan atas pencatatan pendapatan.
- d. Memposting jurnal pendapatan dan jurnal koreksi kesalahan yang terkait dengan pendapatan secara periodik ke buku besar (bisa diakhir hari, minggu atau diakhir bulan).

- e. Menyusun neraca saldo pada akhir periode tertentu sesuai kebutuhan (minimal satu tahun sekali, yaitu pada saat akan menyusun laporan keuangan). Pada hakekatnya, penyusunan neraca saldo dilakukan dengan cara menutup dan kemudian menyalin saldo buku besar setiap akun yang ada.
- f. Membuat LRA, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (dengan atau tanpa bantuan *worksheet*) untuk periode tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (minimal 1 tahun sekali, yaitu di setiap akhir tahun anggaran).

Berdasarkan pengalaman penulis selama melaksanakan praktik kerja lapangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang. Penulis melakukan evaluasi mengenai prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Penerapan prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada PPK-SKPD di Dinas Pengelolaan Keuangan daerah sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Peraturan Walikota Tangerang No.36 Tahun 2012 Lampiran III dan mengacu pada SE BAKD Nomor 900/316 mengenai pedoman sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Namun dalam penggunaan teknologi dan informasi dalam prosedur akuntansi tersebut belum memadai dikarenakan kurangnya pengetahuan aparatur dalam menggunakan teknologi yang tersedia. Selain itu, adanya penyesuaian terhadap basis pencatatan akrual pada PPK-SKPD masih terdapat kesalahan, sehingga harus dilakukan koreksi terhadap kesalahan pencatatan tersebut.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

Dalam hal pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan khususnya dalam penerapan prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada PPK-SKPD di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang. Maka PPK-SKPD dalam membuat laporan keuangan memiliki tanggungjawab secara vertikal (*vertical accountability*) kepada Kepala Dinas. Sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan termasuk publik, laporan keuangan harus

memenuhi karakteristik sebagai berikut : relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Selain itu, pelaksanaan prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Sehingga dalam prosedur pencatatan akuntansi penerimaan pajak daerah, PPK-SKPD memiliki tanggung jawab terhadap proses pencatatan yang dilakukan. Ellwood (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, namun dalam lingkup tanggungjawab prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah yang dilakukan PPK-SKPD dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Maka terdapat dua dimensi yang harus dipenuhi oleh PPK-SKPD yaitu :

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan

adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

- b. Akuntabilitas proses (*process accountability*), terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi

manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh PPK-SKPD harus akuntabel dan berkualitas, sehingga dalam prosedur penerimaan pajak daerah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan adalah sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Selain sebagai alat pengendalian intern laporan keuangan wajib di publikasikan untuk digunakan oleh pengguna eksternal setelah melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Penerapan prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang berdampak pada akuntabilitas laporan keuangan. PPK-SKPD yang berwenang menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang harus mempertanggungjawabkannya kepada pengguna internal maupun eksternal. Dampak yang terjadi bila prosedur yang diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebagai berikut :

1. Informasi yang terdapat pada laporan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diandalkan.
2. Pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik yang tepat oleh pengguna internal maupun eksternal.
3. Laporan keuangan yang akuntabel akan menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*Good Governance*).

Sebaliknya jika laporan keuangan yang dihasilkan melalui prosedur akuntansi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan berdampak pada laporan keuangan dan tata kelola pemerintahan yang buruk. Selain itu apabila dalam penerapan prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada PPK-SKPD tidak berjalan efektif dan efisien akan menyebabkan terjadinya kesalahan yang material dalam penyajian laporan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan yang tepat.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan mengenai, Analisis Prosedur Akuntansi Penerimaan Pajak Daerah pada PPK-SKPD di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada PPK-SKPD di Dinas Pengelolaan Keuangan daerah sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Peraturan Walikota Tangerang No.36 Tahun 2012 Lampiran III dan mengacu pada SE BAKD Nomor 900/316 mengenai pedoman sistem dan prosedur penatausahaan

dan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah. PPK-SKPD memverifikasikan LPJ Bendahara Penerimaan dan membukukan setiap transaksi penerimaan pajak daerah baik pembayarannya dilakukan secara kas maupun melalui SKPD dan memposting kedalam jurnal maupun buku besar setiap periode tertentu dan setiap akhir tahun membuat laporan keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya akan dikonsolidasikan pada bagian akuntansi. Dalam pencatatan akuntansi terhadap pengakuan penerimaan pajak daerah di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang sudah menerapkan basis akrual secara penuh ditahun 2015. Namun dalam penerapannya, sumber daya aparatur dalam mengelola keuangan daerah khususnya pada bidang PPK-SKPD belum optimal. Dikarenakan adanya beberapa perubahan kebijakan mengenai sistem pencatatan serta kurangnya pengetahuan sumber daya aparatur pemerintahan mengenai sistem aplikasi pemerintahan yang diterapkan.

2. Prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada PPK-SKPD di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang memiliki pengaruh besar terhadap akuntabilitas publik dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga dalam pencatatan maupun prosedur akuntansinya PPK SKPD memiliki tanggung jawab terhadap proses, hasil, profesinya, maupun kepatuhan hukum. Laporan keuangan adalah sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Selain sebagai alat pengendalian intern laporan keuangan wajib di publikasikan untuk digunakan oleh pengguna eksternal setelah melalui prosedur yang telah di tetapkan. Artinya jika prosedur yang telah ditetapkan sudah dijalankan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan akuntabel dan transparan. Akuntabilitas terhadap prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada PPK-SKPD di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang sudah termasuk dalam kategori baik, jika ditinjau dari akuntabilitas kejujuran dan hukum, serta akuntabilitas proses. Namun pelaksanaan pengendalian intern dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel kurang memadai. Sehingga harus dilakukan evaluasi pengendalian di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, khususnya jika terjadi kesalahan dalam penginputan data pada sistem aplikasi yang diterapkan. Dampak dari penerapan prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada PPK-SKPD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pengambilan keputusan yang tepat

baik dibidang ekonomi sosial dan politik oleh pengguna internal maupun eksternal, selain itu lapora keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang dapat diandalkan.

KETERBATASAN

Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan terdapat beberapa keterbatasan penulis dalam penyusunan tugas akhir antara lain :

1. Adanya batasan khusus dalam memperoleh dan mengakses data-data pemerintahan daerah yang dibutuhkan untuk penyusunan tugas akhir penulis. Sehingga tidak dapat diperlihatkan karena bersifat rahasia, kecuali kepada aparaturn pemerintah daerah yang berwenang. Penulis hanya membatasi topik masalah yang dibahas terkait dengan prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada PPK-SKPD di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang.
2. Selain itu, kurangnya pengetahuan penulis dalam menjabarkan keterangan dan uraian mengenai masalah yang penulis bahas dalam tugas akhir, sehingga dalam mengemukakan pendapat terkait topik masalah tersebut tidak terlalu mendalam.

IMPLIKASIMANAJERIAL

Berdasarkan pengalaman penulis setelah melaksanakan praktik kerja lapangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang. Penulis memberikan saran dan usulan terkait dengan topik masalah yang penulis susun dalam tugas akhir sebagai berikut :

1. Implikasi Manajerial bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Harus adanya perbaikan pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan terkait dengan peningkatan kinerja sumber daya aparaturn dalam mengelola keuangan daerah yang akuntabel.

- b. Harus adanya perbaikan sistem aplikasi pemerintahan yang diterapkan dalam prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada PPK-SKPD, sehingga aplikasi tersebut lebih mudah dipahami dalam pencapaian target kinerja.
2. Implikasi Manajerial bagi Program Diploma III Akuntansi Sektor Publik
 - a. Dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan lulusan Program Diploma III Akuntansi Sektor Publik mengenai prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada PPK-SKPD, diharapkan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk pengembangan kurikulum dan modul laboratorium.
 - b. Harus adanya pembelajaran yang mendalam mengenai akuntansi sektor publik, khususnya prosedur akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- , Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548)
- , Peraturan Walikota Tangerang Nomor 36 Tahun 2012 Lampiran III tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

-----, Peraturan Walikota Tangerang Nomor 37 Tahun 2012 Lampiran II tentang Kebijakan Akuntansi.

Halim, Abdul; Muhammad Syam Kusufi (2013), Akuntansi Sektor Publik, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo (2009), *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Empat, Yogyakarta: Andi.

Suryanovi. Diklat Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Daerah. <http://www.bppk.depkeu.go.id/sistem-dan-prosedur-akuntansi-skpd.pdf> (diakses tanggal 28 Desember 2015).

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang. Profil Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, dpkd.tangerangkota.go.id (diakses tanggal 25 November 2015).

